



PUTUSAN

NO. 16 / Pid. Sus / 2012 / PN. BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama lengkap : I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG ;

Tempat lahir di : Malet Tengah Kabupaten Bangli ;

Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 01 Juli 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal di : Banjar Malet Tengah, Dusun Malet, Kelurahan Tiga,
Kelurahan Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2012, No.PRINT -/ P.1.13 / Epp.1/ 02 /2012, sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan Penetapan Nomor 17 / Pen.Pid./2012/PN.BLI tertanggal 24 Pebruari 2012 sejak tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ketua Pengadilan Negeri Bangli dengan Penetapan Nomor 17 / Pen.Pid/2012/PN.BLI tertanggal 15 Maret 2012 sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan 23 Mei 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 24 Pebruari 2012, Nomor 17/Pen.Pid/2012/PN.BLI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 24 Pebruari 2012 Nomor 16/Pen.Pid/2012/PN.BLI tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Bekas perkara atas nama terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 19 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya Menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No Pol DK 3430 CY;-
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam No. Pol DK 3430 CY ;

Dikembalikan kepada I WAYAN SADIA ;

- 1 (satu) lembar Sim C An. I WAYAN CHANDRA No Sim 790716230018 yang masih berlaku ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;

Dikembalikan kepada I WAYAN CANDRA ; -Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor Register Perkara PDM - / BNGLI / 02 / 2012 terdakwa telah di dakwa sebagai ;

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu didalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Raya Jurusan Susut-Kintamani tepatnya di Banjar. Kayuambua Desa. Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang mengemudikan kendaraan bermotor Roda Dua jenis Supra warna Hitam No.Pol DK 3430 CY karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bernama I DEWA KETUT BALIK meninggal dunia, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG tanpa disertai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai sepeda motor Supra warna Hitam No.Pol DK 3430 CY BH 7312 HY dari arah selatan menuju utara dengan membonceng Korban I DEWA KETUT BALIK yang saat itu korban tidak mengenakan helm, pada saat posisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berada dibelakang mobil truck, tiba-tiba terdakwa mendahului truck tersebut tanpa terlebih dahulu memperhatikan situasi jalan terutama arus kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan (dari arah utara menuju Selatan), terdakwa juga saat itu tidak menyalakan lampu utama serta menyalakan lampu tanda mendahului maupun membunyikan klakson, lalu pada saat terdakwa mendahului truck yang ada didepannya, terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga tidak memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah berlawanan yaitu sepeda motor Jupiter MX warna hitam No Pol DK 2197 IK yang dikemudikan oleh saksi I WAYAN CANDRA dengan membonceng saksi I NENGAH BUDASTRA sehingga terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindari antara terdakwa dengan saksi I WAYAN CANDRA di timur as Jalan dari arah terdakwa atau berada di jalur arah yang berlawanan dengan terdakwa, Akibatnya Korban I DEWA KETUT BALIK yang dibonceng oleh terdakwa terjatuh ke aspal sedangkan saksi I WAYAN CHANDRA dan saksi I NENGAH BUDASTRA terjatuh dan terseret di timur As Jalan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban I DEWA KETUT BALIK meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Bangli dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Bangli Nomor 445.04/1200/PPL/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh dr.I.B Mas Cahyana Surya yang telah memeriksa I DEWA KETUT BALIK dengan uraian dari hasil pemeriksaan luar sebagai berikut ;

Kepala : Benjolan pada kepala Bagian belakang ukuran \pm 10 centimeter ;
Mata : Mata kanan Bengkak ;
THT : Telinga kanan berdarah ;
Dada : Dalam batas normal ;
Perut : Dalam batas normal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extrimitas : Kaki kanan bengkok pada lutut ;

Uraian pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Kesimpulan :

Si penderita I Dewa Ketut Balik mendapat penderitaan akbat kena benda tumpul yang bersangkutan Meninggal Dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. I WAYAN CANDRA ;

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi korban mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Raya Jurusan Susut -Kintamani, tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi korban menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol DK 2197 IK yang saksi korban kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra ;
- Bahwa saksi korban datang dari arah utara menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol DK 2197 IK sedangkan sepeda motor Honda Supra datang dari arah selatan menuju kearah utara;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi saksi korban datang dari arah utara lurus menuju kearah selatan dari tempat saksi korban bekerja dimana saat itu saksi korban membonceng adik saksi korban I NENGAH BUDAstra dengan tujuan ke Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol DK 2197 IK dan sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian tiba - tiba dari arah selatan datang sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi korban menerangkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa tiba -tiba datang dari arah selatan menuju kearah utara dengan menyalip mobil truk secara tiba -tiba dari belakang mobil truk dan pada saat menyalip truk mengambil jalur/ haluan ke kanan sehingga saksi korban tidak bisa menghindari dan terjadilah tabrakan ;
- Bahwa saksi korban tidak memperhatikan saat itu apakah melihat adanya sepeda motor datang dari arah selatan yang sedang membonceng orang ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui kondisi sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas karena saksi korban dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi korban mengalami sadar saat setelah saksi korban berada di Puskesmas Susut ;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada kaki kanan, tangan kiri, pipi kanan, tangan kanan, luka robek pada kepala sebelah kanan dan lepas pada tulang bahu ;
- Bahwa saksi korban mengalami rawat jalan akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi korban mendapat informasi dari kakak saksi korban jika setelah 2 (dua) hari kecelakaan ada korban yang meninggal akibat tabrakan tersebut yang bernama I DEWA KETUT BALIK ;
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah terjadinya tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi korban menerangkan tempat kejadian tabrakan kecelakaan lalu lintas terjadi berada di sebelah timur As jalan dari arah utara kearah selatan karena saat itu juga sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah utara dan tepat didepan sebelah kanan truk terjadilah tabrakan;

- Bahwa saksi korban menerangkan akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan bengkok pada pedal kanan, lecet pada sayap depan dan sayap samping kanan dan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian sebelah kanan ;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi saksi korban telah melihat datang dari arah selatan ada mobil truk dari jauh sedangkan sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh terdakwa dari arah selatan baru sekitar jarak 4 (empat) meter saksi korban melihatnya sehingga terjadinya tabrakan tidak bisa saksi korban menghindarinya ;
- Bahwa saksi korban menerangkan situasi kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca terang disiang hari dan keadaan lalu lintas tidak terlalu ramai ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah saat itu terdakwa mengendarai sedang berbicara dengan orang yang dibonceng;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah orang yang dibonceng oleh terdakwa mempergunakan helm atau tidak ;
- Bahwa saksi korban menerangkan saat terjadinya tabrakan kecelakaan lalu lintas saksi korban menggunakan helm dan membawa STNK serta membawa SIM ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang saksi korban kendari saat terjadinya tabrakan kecelakaan lalu lintas sekitar 40 km/jam dengan perseneling antara 3 dan 4 ;
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa tidak memberikan biaya perawatan kepada saksi korban atas tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa dan pihak keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban pernah memang membuat surat perdamaian dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. I NENGAH BUDASTRA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi korban mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Raya Jurusan Susut -Kintamani, tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi korban menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol DK 2197 IK yang dikendarai oleh kakak sepupu saksi korban bernama saksi korban I WAYAN CANDRA yang sedang membonceng saksi korban bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi sepeda motor Yamaha jupiter MX warna hitam nopol 2197 IK dengan membonceng saksi korban datang dari arah utara menuju lurus ke arah selatan sedangkan sepeda motor Honda Supra datang dari arah selatan tujuan lurus kearah utara ;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban dengan saksi korban I WAYAN CANDRA saat tabrakan memakai helm ;
- Bahwa saksi korban menerangkan saat kejadian saksi korban sedang dibonceng oleh saksi korban I WAYAN CANDRA yang datang dari bekerja ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui setelah kecelakaan lalu lintas kondisi sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh terdakwa karena saksi korban merasa kaget ;
- Bahwa saksi korban tidak melihat bagaimana posisi saksi korban I WAYAN CANDRA saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sedangkan saksi korban jatuh dalam posisi duduk ;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas saksi korban mengalami luka bengkak pada lutut kaki kanan saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban baru mengetahui setelah berada di Puskesmas Susut jika saksi korban I WAYAN CANDRA mengalami luka lecet pada kaki kanan, tangan kiri, pipi kanan, tangan kanan, luka robek kepala sebelah kanan, dan lepas pada tulang bahu ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui jika sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh terdakwa juga sedang membonceng orang tetapi 2 (dua) hari kemudian setelah terjadinya tabrakan kecelakaan lalu lintas saksi korban diberitahu jika ada orang yang meninggal dimana saat itu korban sedang dibonceng oleh terdakwa yang bernama I DEWA KETUT BALIK di rumah sakit;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban I WAYAN CANDRA hanya mengalami rawat jalan saja ;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban I WAYAN CANDRA tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi korban menerangkan tempat kejadian tabrakan kecelakaan lalu lintas terjadi berada di sebelah timur As jalan dari arah utara kearah selatan karena saat itu juga sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah selatan kearah utara dan tepat didepan sebelah kanan truk terjadilah tabrakan;
- Bahwa saksi korban menerangkan situasi kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca terang disiang hari dan keadaan lalu lintas tidak terlalu ramai ;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan bengkok pada pedal kanan, lecet pada sayap depan dan sayap samping kanan dan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian sebelah kanan ;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak melihat apakah ada mobil truk dan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah selatan karena saat saksi korban sedang dibonceng oleh saksi korban I WAYAN CANDRA sedang menghadap ke kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan saat terjadinya tabrakan kecelakaan lalu lintas saksi korban dan saksi korban I WAYAN CANDRA keduanya memakai helm ;
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa dan pihak keluarga terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah saat itu terdakwa mengendarai sedang berbicara dengan orang yang dibonceng;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah orang yang dibonceng oleh terdakwa mempergunakan helm atau tidak ;
- Bahwa saksi korban tidak melihat apakah terdakwa membunyikan klakson atau tidak dan apakah terdakwa memasang lampu letting atau tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa selain keterangan para saksi tersebut, ada pula saksi yang tidak hadir dipersidangan dan atas seijin Majelis Hakim keterangan saksi dapat pula dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

3. I MADE JENEK yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa serta mau memberikan keterangan yang sebenarnya, serta mengerti diperiksa sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas sebagai saksi ;
- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 11.30 wita di Jalan Raya Jurusan Susut -Kintamani, tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor Yamaha jupiter MX warna hitam nopol DK 2197 IK yang dikendarai oleh saksi korban I WAYAN CANDRA



dengan membonceng seorang laki -laki bertabrakan dengan Sepeda Motor Hondra Supra dengan membonceng seorang laki -laki yang setelah kejadian saksi tahu bernama I WAYAN SADIA dengan membonceng I DEWA KETUT BALIK ;

- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan pengendara sepeda motor Honda Supra saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sepeda motor Yamaha Jupiter MX datang dari arah utara menuju tujuan lurus ke arah selatan sedangkan sepeda motor Honda Supra datang dari arah berlawanan atau dari arah selatan menuju tujuan lurus ke arah utara dan saat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berteduh di depan pintu gerbang rumah saksi ;
- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang berteduh di depan pintu gerbang depan rumah saksi kemudian terdengar suara tabrakan dan spontan saksi langsung menoleh ke arah barat, saksi ada melihat ada mobil truk yang saksi tidak ketahui identitasnya sedang berjalan dari arah selatan ke arah utara dengan pelan - pelan, dan saksi melihat korban I DEWA KETUT BALIK sedang tergeletak di barat AS Jalan di depan mobil truk yang sedang melaju pelan -pelan tersebut, dengan jarak 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mobil truk tersebut menghindar ke kanan jalan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx terseret dan terjatuh di timur jalan sedangkan sepeda motor honda Supra tidak terjatuh dan saksi langsung mendekati korban I DEWA KETUT BALIK yang sedang tergeletak dan sudah banyak masyarakat yang saksi tidak kenal menolong korban untuk diantar ke Puskesmas Kayuambua ;
- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan posisi terjadinya tabrakan kecelakaan lalu lintas saksi tidak tahu pasti tetapi posisi seretan dan jatuhnya sepeda motor Jupiter MX di timur AS jalan di depan mobil truk yang melaju dengan pelan - pelan tersebut dan ditempat kejadian keadaan jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah di siang hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban I WAYAN CANDRA mengalami luka pada muka saksi korban I NENGAH BUDAstra saksi tidak tahu lukanya, sedangkan korban I DEWA KETUT BALIK saksi mendengar meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Bangli ;
- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan saksi tidak tahu kerusakan kedua sepeda motor yang saksi lihat ada patah pedal sepeda motor di timur jalan ;
- Bahwa saksi I MADE JENEK menerangkan tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan lagi dan selama diperiksa oleh pemeriksa tidak pernah dipaksa, diancam serta dipukul dalam memberikan keterangan dan untuk menguatkan keterangannya saksi bersedia disumpah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

TERDAKWA I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG ;

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 pukul 11.30 wita di Jalan Raya Jurusan Susut - Kintamani, tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -
- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Supra Nopol DK 3430 CY yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha jupiter MX warna



hitam Nopol DK 2197 IK yang sedang membonceng seorang laki-laki juga ;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat kecelakaan lalu lintas terjadi terdakwa datang dari arah selatan menuju lurus ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 3430 CY sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol 2197 IK datang dari arah utara menuju lurus ke arah selatan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 3430 CY datang dari arah selatan menuju lurus ke arah utara dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK beriringan dengan mobil truk yang sedang mengangkut kotoran ayam dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari belakang mobil truk ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyalip mobil truk dengan mengambil jalur haluan kanan tiba-tiba datang sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi dari arah utara menuju ke selatan sehingga terjadilah tabrakan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum menyalip mobil truk sebenarnya terdakwa sudah terdakwa lihat dan



perhatikan bahwa dari arah depan keadaan jalan sepi tetapi setelah terdakwa menyalip tiba-tiba sepeda motor Yamaha Jupiter MX sudah berada dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari dan terjadilah tabrakan kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi di sebelah timur AS jalan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya tabrakan sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 3430 Cy dalam kondisi tidak jatuh sedangkan korban I DEWA KETUT BALIK jatuh disebelah barat AS jalan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melihat korban I DEWA KETUT BALIK terjatuh terdakwa langsung memarkir sepeda motor terdakwa ke timur jalan kemudian terdakwa bersama warga menolong mengangkat tubuh korban I DEWA KETUT BALIK ke mobil pick hitam langsung mengantarnya ke Puskesmas Kayuambua ;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX terjatuh dan terseret di timur AS jalan karena sepeda motor yang dikenadarai oleh terdakwa tidak terjatuh. Dan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX terjatuh dan terseret juga serta ditolong oleh warga dibawa ke Puskesmas Kayuambua ;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari kejadian tersebut terdakwa hanya



melihat salah satu pengendara yaitu yang dibonceng dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX mengalami luka lecet pada dahi sedangkan korban I DEWA KETUT BALIK mengeluarkan darah dari telinga sebelah kanan dan terdakwa mendengar kabar dari teman terdakwa bahwa korban I DEWA KETUT BALIK telah meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah korban I DEWA KETUT BALIK dibawa ke Puskesmas terdakwa tidak ikut menunggu karena terdakwa dibawa ke Polsek Susut untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban I DEWA KETUT BALIK tidak memakai helm karena korban I DEWA KETUT BALIK membawa salem dari rumahnya dan korban I DEWA KETUT BALIK minta ikut pulang dari Pasar Kayuambua ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat sebelumnya apakah ada sepeda motor dari arah utara yang sedang membonceng orang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan sepeda motor Honda Supra milik terdakwa setelah tabrakan kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan pada pedal kanan patah dan bagian sebelah kanan juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerusakan sepeda motor Yamaha Jupiter



MX setelah terjadinya tabrakan kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa memakai helm dan membawa STNK sepeda motor Honda Supra nopol DK 3430 CY tetapi terdakwa tidak mempunyai SIM ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat memberikan isyarat membunyikan klakson dan tidak menyalakan lampu letting ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol DK 3430 CY adalah milik terdakwa yang dibeli secara kredit ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tabrakan kecelakaan lalu lintas terjadi di depan sebelah kanan truk ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan biaya perawatan kepada para saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan pihak keluarga terdakwa datang ke rumah korban I DEWA KETUT BALIK dan ke rumah saksi korban I WAYAN CANDRA ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari pihak korban dan para saksi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila mengendarai sepeda motor dan mendahului kendaraan lain apabila ada kendaraan dari arah berlawanan



terdakwa harus memberikan prioritas kepada kendaraan yang datang dari arah berlawanan ;

- Bahwa terdakwa memang membuat surat pernyataan perdamaian ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kecepatan terdakwa pada saat kejadian adalah 40 km/jam dengan menggunakan perseneling gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya itu ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bangli yang dikeluarkan pada tanggal 14 Nopember 2011 Nomor 445.04/1200/PPL/2011 yang ditanda tangani oleh dr.I.B. MAS CAHYANA SURYA yang telah memeriksa korban I DEWA KETUT BALIK dengan hasil pemeriksaan :

Dengan Uraian dari Hasil Pemeriksaan Luar ;

Kepala : Benjolan pada kepala Bagian belakang ukuran ± 10 centimeter ;

Mata : Mata kanan Bengkak ;

THT : Telinga kanan berdarah ;

Dada : Dalam batas normal ;

Perut : Dalam batas normal ;

Extrimitas : Kaki kanan bengkak pada lutut ;

Uraian pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Kesimpulan ;

Si penderita I Dewa Ketut Balik mendapat penderitaan akibat kena benda tumpul yang bersangkutan Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No Pol DK 3430 CY;-
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam No. Pol DK 3430 CY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sim C An. I WAYAN CANDRA No Sim 790716230018 yang masih berlaku ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 jam 11.30 wita di jalan raya jurusan Susut Kintamani tepatnya di Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli antara Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No pol DK 3430 CY yang terdakwa kendaraai dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam DK 3430 CY yang datang dari arah selatan menuju tujuan lurus kearah utara sedangkan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam DK 2197 IK datang dari arah utara menuju tujuan lurus kearah selatan ;
- Bahwa benar Posisi kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK sebelum terjadi kecelakaan, beriringan dengan mobil truck yang sedang memuat kotoran ayam dengan jarak 3 (tiga) meter dari bak belakang mobil truck, terdakwa lalu tiba-tiba menyalip dengan mengambil jalur haluan kanan sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam DK 2197 IK yang dikemudikan oleh saksi korban I WAYAN CANDRA yang datang dari arah yang berlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tabrakan kecelakaan lalu lintas terjadi berada di sebelah timur AS jalan dari arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2197 IK yang dikendarai oleh saksi korban I WAYAN CANDRA yaitu dari arah utara menuju kearah selatan karena saat itu juga sepeda motor Honda supra yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah selatan kearah utara dan tepat didepan sebelah kanan truk terjadilah tabrakan ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan sepeda motor terdakwa tidak jatuh namun korban I DEWA KETUT BALIK yang terjatuh ke barat As Jalan sedangkan sepeda motor Jupiter MX terjatuh dan terseret di timur as jalan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila mengendarai sepeda motor dan mendahului kendaraan lain apabila ada kendaraan dari arah berlawanan terdakwa harus memberikan prioritas kepada kendaraan yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa situasi kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca terang disiang hari dan keadaan lalu lintas tidak terlalu ramai ;
- Bahwa akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol 2197 IK yang dikendarai oleh saksi korban I WAYAN CANDRA dan saksi korban I NENGAH BUDAstra mengalami kerusakan bengkok pada pedal kanan, lecet pada sayap depan dan sayap samping kanan dan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian sebelah kanan ;
- Bahwa akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban I WAYAN CANDRA mengalami luka lecet pada kaki kanan, tangan kiri, pipi kanan, tangan kanan, luka robek pada kepala sebelah kanan dan lepas pada tulang bahu dimana saksi korban I WAYAN CANDRA mengalami rawat jalan akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa akibat tabrakan kecelakaan lalu lintas saksi korban I NENGAH BUDAstra mengalami luka bengkok pada lutut kaki kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban I DEWA KETUT BALIK meninggal dunia ;
- Bahwa kecepatan terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 40 km/jam dengan menggunakan perseneling gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa memakai helm dan membawa STNK sepeda motor Honda Supra nopol DK 3430 CY tetapi terdakwa tidak mempunyai SIM ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memberikan isyarat lampu bel/klakson dan tidak menghidupkan lampu sebelum menyalip ;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban I DEWA KETUT BALIK tidak memakai helm karena korban I DEWA KETUT BALIK membawa salem dari rumahnya dan korban I DEWA KETUT BALIK minta ikut pulang dari Pasar Kayuambua ;
- Bahwa terjadinya tabrakan /kecelakaan lalu lintas saksi korban I NENGAH BUDAstra dan saksi korban I WAYAN CANDRA keduanya memakai helm ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban I DEWA KETUT BALIK meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Bangli Nomor 445.04/1200/PPL/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh dr.I.B Mas Cahyana Surya yang telah memeriksa I DEWA KETUT BALIK dengan uraian dari hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Dengan Uraian dari Hasil Pemeriksaan Luar ;

- Kepala : Benjolan pada kepala Bagian belakang ukuran \pm 10 centimeter ;
- Mata : Mata kanan Bengkak ;
- THT : Telinga kanan berdarah ;
- Dada : Dalam batas normal ;
- Perut : Dalam batas normal ;
- Extrimitas : Kaki kanan bengkak pada lutut ;
- Uraian pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan ;

Si penderita I Dewa Ketut Balik mendapat penderitaan akbat kena benda tumpul yang bersangkutan Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dari unsur pasal tersebut diatas adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG sebagaimana keterangan saksi-saksi dan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang bahwa pengertian "kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009, adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 Wita telah mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No pol DK 3430 CY dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK di Jalan Raya Jurusan Susut-Kintamani tepatnya di Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Dimana Posisi kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan terdakwa dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK sebelum terjadi kecelakaan, beriringan dengan mobil truck yang sedang memuat kotoran ayam dengan jarak 3 (tiga) meter dari bak belakang mobil truk, terdakwa lalu tiba-tiba menyalip dengan mengambil jalur haluan kanan sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2197 IK yang dikemukakan oleh saksi korban I WAYAN CANDRA yang datang dari arah yang berlawanan Dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1403 K / Pid/1987, tanggal 31-07-1989 yaitu kesalahan atau kelalaiannya pihak korban dalam tindak pidana yang bersifat culpous sama sekali tidak merupakan "alasan pemaaf" yang dapat meniadakan / menghapuskan kelalaian / kurang hati-hatinya terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 11.30 Wita telah mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No pol DK 3430 CY dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK di Jalan Raya Jurusan Susut-Kintamani tepatnya di Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Dimana Posisi kendaraan yang dikemukakan terdakwa dengan membonceng korban I DEWA KETUT BALIK sebelum terjadi kecelakaan, beriringan dengan mobil truk yang sedang memuat kotoran ayam dengan jarak 3 (tiga) meter dari bak belakang mobil truk, terdakwa lalu tiba-tiba menyalip dengan mengambil jalur haluan kanan dan menyalip mobil truk tanpa terlebih dahulu memprioritaskan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, dan tidak memberi tanda / isyarat berupa klakson maupun lampu tanda mendahului padahal dari arah yang berlawanan ada kendaraan lain yang dikemukakan oleh saksi korban I WAYAN CANDRA sehingga terjadi tabrakan antara terdakwa dengan saksi korban I WAYAN CANDRA yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2197 IK. Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui tata tertib berlalu lintas apabila mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mendahului kendaraan lain apabila ada kendaraan dari arah berlawanan terdakwa harus memberikan prioritas kepada kendaraan yang datang dari arah berlawanan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Bangli Nomor 445.04/1200/PPL/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh dr.I.B MAS CAHYANA SURYA yang telah memeriksa I DEWA KETUT BALIK dengan uraian dari hasil pemeriksaan luar sebagai berikut ;

- Kepala : Benjolan pada kepala Bagian belakang ukuran ± 10

Centimeter ;

- Mata : Mata kanan Bengkak ;
- THT : Telinga kanan berdarah ;
- Dada : Dalam batas normal ;
- Perut : Dalam batas normal ;
- Extrimitas : Kaki kanan bengkak pada lutut ;
- Uraian pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Kesimpulan ;

Si penderita I Dewa Ketut Balik mendapat penderitaan akibat kena benda tumpul yang bersangkutan Meninggal Dunia '

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan sejak 22 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No Pol DK 3430 CY;-
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam No. Pol DK 3430 CY ;
- 1 (satu) lembar Sim C An. I WAYAN CANDRA No Sim 790716230018 yang masih berlaku ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam NoPol DK 2197 IK ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara di bebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

Hal - Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban I DEWA KETUT BALIK meninggal dunia ;

Hal - Hal yang meringankan : -

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga saksi korban dan ada Surat Pernyataan Perdamaian antara kedua belah pihak ;
- Terdakwa bersikap sopan dan telah mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SADIA ALIAS PAN KOMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam No Pol DK 3430 CY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam No. Pol DK 3430 CY ;

Dikembalikan kepada I WAYAN SADIA ;

- 1 (satu) lembar Sim C An. I WAYAN CANDRA No Sim 790716230018 yang masih berlaku ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No Pol DK 2197 IK ;

Dikembalikan kepada I WAYAN CANDRA ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 oleh kami KETUT DATENG S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI MADE JULIARTAWAN S.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh I GUSTI MADE JULIARTAWAN S.H. dan I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh AKHMAD HERU PRASETYO S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H.

KETUT DATENG, S.H.

t.t.d.

SARI CEMPAKA RESPATI S.H., M.H.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I NYOMAN SUPADI S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)